



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 653/V/KI BANTEN-PS/2014**

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 653/V/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi  
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO  
TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna  
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang

Alamat : Kantor Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tigaraksa Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 April 2014 yang selanjutnya diregister pada tanggal 02 Mei 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 653/V/KI BANTEN-PS/2014.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Januari 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: T.015/PP.TPN-AD/I/2014 kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Tangerang yang diterima pada tanggal 30 Januari 2014. Adapun Informasi yang diminta Pemohon adalah Salinan Realisasi:

1. Alokasi Dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, 2012, dan TA 2013 tidak termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) Meliputi:
  - Jenis Kegiatan dan alokasi Anggaran per kegiatan serta dokumen Pendukungnya;
  - Jenis Anggaran maupun bantuan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.
  - Kontrak Kerja dengan pihak Ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi;
  - Rincian Biaya Perjalanan Dinas serta Dokumen Pendukungnya;
  - Rincian Anggaran Biaya Operasional Kendaraan dan Biaya Perawatan serta Copy Kwitansi;
  - Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Latihan serta Dokumen Pendukungnya;
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010, TA 2011, 2012 dan TA 2013, meliputi jenis kegiatan, kontrak kerja dengan pihak ketiga dan rencana anggaran biaya (RAB) serta copy kwitansi.
3. Rincian Pendapatan dana dari Pelayanan Masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta dokumen pendukungnya.

4. Rencana Alokasi Dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2014 (RAB dan Dokumen Pendukungnya).

[2.3] Pada tanggal 20 Pebruari 2014, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: T.015/PP.TPN-AD/II/2014, kepada Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Tangerang, yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 22 April 2014, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 23 Mei 2014, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon

[2.6] Pada tanggal 06 Juni 2014, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

[2.7] Pada tanggal 23 Juli 2014, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

[2.8] Pada tanggal 13 Agustus 2014, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Sidang Pembuktian lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

#### **Petitum**

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 06 Juni 2014, Pemohon yang diwakili Andri Ferdinan Silaban berdasarkan Surat Kuasa dari pemberi Kuasa Muara Sianturi, SE Selaku Ketua Umum Perkumpulan NGO TOPAN-AD tertanggal 20 April 2014, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi tertanggal 27 Januari 2014 bukan 17 Januari 2014.
2. Bahwa tidak ada Komunikasi atau tanggapan dari Termohon perihal surat permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Termohon untuk mengisi Formulir permohonan informasi.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Agustus 2014, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan dokumen pendukungnya dalam permohonan kontrak kerja dengan pihak ketiga adalah tanda terima barang.
2. Bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonan Point 2 adalah Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN.
3. Bahwa Pemohon menanyakan apakah Termohon memberikan alokasi anggaran sebagai bantuan kepada kelompok masyarakat.
4. Bahwa Pemohon menyatakan seluruh informasi yang diminta Pemohon sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

### Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan NonGovernment Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah.
-----------	--

Bukti P-2	Salinan Akta Perubahan Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Daerah No. 2, tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: T.015/PP.TPN-AD/I/2014, tertanggal 27 Januari 2014, dan bukti tanda terima tertanggal 30 Januari 2014.
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Nomor: T.015/PP.TPN-AD/II/2014, tertanggal 20 Februari 2014, dan bukti tanda terima pada hari yang sama.
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: IV653, tertanggal 22 April 2014.
Bukti P-6	Salinan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat NGO TOPAN-AD Nomor: 035/SKEP/DPP.NGO TOPAN-AD/XI/2013 tentang Penetapan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tangerang Raya Yaitu: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tertanggal 15 November 2013.
Bukti P-7	Surat Kuasa dari Muara sianturi S.E kepada Manohom Togatorof, Andri Ferdinan Silaban dan Dedi Haryanto M, tertanggal 20 April 2014

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 juli 2014, Termohon yang diwakili Ir. H. Asep Sundawa, selaku Sekretaris Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa dari pemberi kuasa Ir. H. Taufik Emil, Selaku Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 Juli 2014 menyatakan keterangan Sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui bahwa menerima surat Permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 30 Januari 2014.

2. Bahwa menurut Termohon Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Tangerang adalah sama dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang secara fungsinya.
3. Bahwa Termohon Sebagai Penerima Kuasa tidak siap dan tidak sanggup mengambil keputusan mewakili Pemberi Kuasa.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Agustus 2014, Termohon yang diwakili Ir. H. Asep Sundawa, selaku Sekretaris Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa dari pemberi kuasa Ir. H. Taufik Emil, Selaku Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 Juli 2014 menyatakan keterangan Sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak memiliki kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tk I dan APBN.
2. Bahwa Termohon tidak mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan.
3. Bahwa Termohon tidak memiliki anggaran yang dialokasikan untuk bantuan kepada kelompok masyarakat.
4. Bahwa Termohon tidak memiliki Pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan pendapatan negara bukan Pajak (PNBP) karena Termohon bukan instansi pemungut.
5. Bahwa Termohon tidak mengelola sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi khusus

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Ir. H. Taufik Emil, Selaku Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang Kepada Ir. Asep Sundawa, tertanggal 18 Juli 2014
Bukti T-2	Kesimpulan akhir yang diterima tertanggal 21 Agustus 2014

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan kesimpulan tertulis.

#### Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan tertulis Pada tanggal 21 Agustus 2014, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam permohonan surat permintaan salinan realisasi yang dilakukan oleh TOPAN- AD pada tanggal 17 januari 2014 dan 27 Januari 2014 yang ditujukan kepada Dinas Bangunan dan Pemukiman adalah salah alamat, yang sebenarnya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
2. bahwa permohonan Pemohon kepada dinas bangunan dan pemukiman tidak mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan Bupati Tangerang Nomor: 44 Tahun 2012 tentang standar operasional dan Prosedur (SOP) Penyelenggaraan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik pasal 23.
3. bahwa termohon tidak memberikan jawaban permohonan pada surat tanggal 17 Januari 2014 Nomor: T.015/PP.TPN-AD/I/2014 dan surat 27 Januari 2014 nomor: T.15/PP.TPN-AD/I/2014 Adanya surat dari kantor kesbangpol tanggal 7 Februari 2014 perihal jawaban permohonan informasi terkait permohonan data dan terkait surat dari kementerian dalam negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 220/004/D.III tanggal 2 Januari 2013 perihal pengawasan ormas team observasi penggunaan anggaran negara dan anggaran daerah (TOPAN-AD).

4. Bahwa berdasarkan data-data dan kesimpulan Termohon, Termohon memohon kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk seluruhnya dan atau sebagian memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisiner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisiner berpendapat sebagai berikut:

##### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.



[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Perkumpulan NGO TOPAN-AD adalah perkumpulan berkedudukan di Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan NonGovernment Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah. (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon.  
(Bukti P-3);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon.(Bukti P-4); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-5).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam penyelesaian sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
- c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. Menyebarkannya informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

[4.21] Menimbang Pasal 15 huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menyebutkan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara berkewajiban melaksanakan Pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon dalam persidangan pada paragraf [2.16], bahwa Termohon hanya mengelola alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang.

[4.23] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.22], dan keterangan Termohon pada paragraf [2.16], Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa Salinan Realisasi Alokasi dana APBD Tk II Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, TA 2012 dan TA 2013 dapat dipahami berupa Dokumen Salinan Realisasi Alokasi dana APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2010, 2011,

2012 dan 2013 yang meliputi, Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan, Kontrak Kerja dengan Pihak ketiga, Rincian Biaya Perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya, rincian anggaran biaya operasional kendaraan dan biaya perawatannya adalah Informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.24] Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Rincian laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
4. Daftar aset dan investasi

[4.25] Menimbang bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan arus kas, catatan atas laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan daerah.

[4.26] Menimbang bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56 ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa dalam penyusunan keuangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan bahwa:

- a. Kepala satuan Kerja Perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

[4.27] Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, paragraf kesembilan, Pertanggungjawaban pelaksana APBD pasal 184 ayat (2) menyebutkan bahwa;

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

[4.28] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.27], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi berupa Copy kwitansi, tidak dikenal secara redaksional maupun substansional dalam Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku namun informasi tersebut merupakan informasi yang dapat diperlihatkan kepada Pemohon sesuai dengan keterangan pada paragraf [4.18].

[4.29] Menimbang berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon pada paragraf [2.16] yang menyebutkan bahwa Termohon tidak mempunyai anggaran yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat, tidak mempunyai anggaran yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat, tidak mempunyai anggaran biaya pendidikan dan latihan, Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena tidak kuasai Termohon.

[4.30] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / lembaga (RKA/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

[4.31] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Daerah menyatakan bahwa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah;

[4.32] Menimbang berdsarkan uraian pada paragraf [4.30] dan paragraf [4.31], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi berupa rencana alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2014 adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.33] Menimbang berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon pada paragraf [2.16], Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang meliputi Jenis Kegiatan, kontrak kerja dengan pihak Ketiga serta dokumen pendukungnya adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai Termohon.

[4.34] Menimbang berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon pada paragraf [2.16], Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa Rincian Pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta dokumen Pendukungnya adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai termohon.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.



## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Realisasi Alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang meliputi, Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan, Kontrak Kerja dengan Pihak ketiga, Rincian Biaya Perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya, rincian anggaran biaya operasional kendaraan dan biaya perawatannya adalah Informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Menyatakan bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa Rencana Alokasi Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2014 adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.4] Menyatakan bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa copy kwitansi dapat diperlihatkan kepada Pemohon dan tidak untuk mendapatkan salinan;

[6.5] Menyatakan bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Realisasi Alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang meliputi Jenis anggaran yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai Termohon.

[6.6] Menyatakan bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Realisasi Alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang meliputi rincian biaya pendidikan dan latihan serta dokumen pendukungnya adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai Termohon.

[6.7] Menyatakan bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang meliputi Jenis Kegiatan, kontrak kerja dengan pihak Ketiga serta dokumen pendukungnya


adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai termohon.

[6.8] Menyatakan bahwa Permohonan informasi yang diminta Pemohon berupa Rincian Pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta dokumen Pendukungnya adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai termohon.


[6.9] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimaksud pada paragraf [6.2] dan paragraf [6.3] serta memperlihatkan informasi yang dimaksud pada paragraf [6.4] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.10] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti



(Dar Es Salam)

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**